



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun 02 RT.001 RW. 02 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 07 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2001 telah menikah seorang laki-laki bernama **Menantu Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani dengan seorang perempuan bernama **Cucu anak Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/05/II/2001 tanggal 01 Februari 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut yaitu ayahnya **Menantu Pemohon** telah meninggal dunia pada 10 Desember 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 174.3/13/Des karena Sakit, demikian juga ibunya (**Cucu anak Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 karena Sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3209-KM-21122018-0001. Serta Kakek dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia yaitu **Kakek Pemohon** yang meninggal pada 11 Januari 2005 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 174.3/14/Des dan **Kakek Pemohon** yang meninggal pada 5 November 1995 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 174.3/13/Des;

4. Bahwa ke-2 anak bernama **Cicit Pemohon** dan **Cicit Pemohon** masih dibawah umur, dan anak-anak tersebut saat ini sangat memerlukan kasih sayang penuh dari seseorang yang sama dengan kasih sayang orang tuanya, saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diurus oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon selaku Uwa Kakek dari anak-anak bernama **Cicit Pemohon** dan **Cicit Pemohon**, akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan akan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya. Serta keluarga terdekat dari anak-anak tersebut tidak keberatan apabila anak-anak bernama **Cicit Pemohon** dan **Cicit Pemohon** diasuh dan diurus oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah **anak Pemohon** di PT Bintang Baru Sukses dan mengurus kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikannya mengingat anak-anak tersebut adalah yatim-piatu;

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMAD SUMA bin SUJONO, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2002 dan SAL MAH RAHAYU binti SUJONO, perempuan, lahir tanggal 1 Juni 2009;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor: 3209271509530010 tanggal 22 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1 ;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor: 3209271901180018 tanggal 23 Januari 2018 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2 ;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor: 3209270306090019 tanggal 04 Juni 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3 ;

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian an. MUFLIKA'ATUN Nomor: 3209-KM-21122018-0001 tanggal 27 Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;
5. Asli Surat Kematian an. Sujono Nomor: 174.3/12-Des tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5;
6. Asli Surat Kematian an. Samir Nomor: 174.3/13-Des tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.6;
7. Asli Surat Kematian an. Wasna Nomor: 174.3/14-Des tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. MUHAMAD SUMA Nomor: 9880/TP.III/2009 tanggal 05 Nopember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. SAL MAH RAHAYU Nomor: 20430/TP.I/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/058-Des tanggal 10 Desember 2018 yang diketahui oleh Kuwu Kedongdong dan Camat Susukan Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.10 ;

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Identitas Tenaga Kerja an. Muflika'atun yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.11 ;
12. Asli Surat Keterangan Perwalian Nomor: 543/73-Des tanggal 21 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.12 ;
13. Asli Surat Keterangan Perwalian Nomor: 543/74-Des tanggal 21 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.13 ;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saroji bin Samir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Tangkil Kecamatan Susukan kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Sujono bin Samir dan **Muflikatun alias Muflika'atun binti Wasna**, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Sujono dan Muflikatun telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. MUHAMAD SUMA bin SUJONO, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2002 dan SAL MAH RAHAYU binti SUJONO, perempuan, lahir tanggal 1 Juni 2009, saat ini masih berumur 16 tahun dan 10 tahun;
 - Bahwa semasa hidupnya ibu dari anak tersebut pernah menjadi karyawan di PT. Bintang Baru Sukses;
 - Bahwa Pemohon selaku Uwa/keluarga anak-anak tersebut akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
 - Bahwa demikian juga Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal.



- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Kunwiyanti binti Wahidin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok II RT 01 Rw 03 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Sujono bin Samir dan Muflikatun binti Wasna, mereka suami isteri akan tetapi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Sujono bin Samir dan Muflikatun binti Wasna telah dikaruniai dua orang anak yaitu MUHAMAD SUMA bin SUJONO, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2002 dan SAL MAH RAHAYU binti SUJONO, perempuan, lahir tanggal 1 Juni 2009 saat ini masih berumur 16 tahun dan 10 tahun;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Pemohon ditunjuk menjadi walinya/yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dijadikan wali yang mengurusnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama MUHAMAD SUMA bin SUJONO, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2002 dan SAL MAH RAHAYU binti SUJONO, perempuan, lahir tanggal 1 Juni 2009, karena anak-anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayahnya bernama Sujono bin Samir dan ibunya bernama Muflikatun alias Muflika'atun binti Wasna telah meninggal dunia, sementara Pemohon selaku Uwa akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P1 dan P2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Sujono bin Samir dengan Muflikatun alias Muflika'atun binti Wasna telah terikat dalam perkawinan yang sah, serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P4) membuktikan bahwa Muflika'atun telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan alat bukti (P5) membuktikan bahwa Sujono telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P6) membuktikan bahwa Samir (ayah kandung Sujono) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 1995 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P7) bahwa Wasna (ayah kandung Muflika'atun) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2005 karena sakit;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P8) membuktikan anak yang bernama Muhamad Suma saat ini masih berumur 16 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa bukti (P9) membuktikan anak yang bernama Sal Mah Rahayu saat ini masih berumur 10 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti (P10) membuktikan bahwa Muhamad Suma dan Salmah Rahayu adalah anak-anak dan ahli waris dari Sujono dan Muflika'atun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P11) membuktikan bahwa Muflika'atun adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bukti (P12 dan P13) membuktikan bahwa Pemohon akan menjadi wali dari Muhmad Suma bin Sujono dan Salmah Rahyu binti Sujono);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah selaku Uwa/mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Sujono bin Samir dan Muflika'atun binti Wasna;
- Bahwa Sujono bin Samir dan Muflika'atun binti Wasna telah meninggal dunia;
- Bahwa Sujono bin Samir dengan Muflika'atun binti Wasna adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak dua orang bernama Muhamd Suma dan Salmah Rahayu;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini masih di bawah umur yaitu MUHAMAD SUMA bin SUJONO, laki-laki, umur 16 tahun, dan SAL MAH RAHAYU binti SUJONO, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak-anak tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. MUHAMAD SUMA Bin SUJONO, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2002 dan 2. SAL MAH RAHAYU Binti SUJONO, perempuan, lahir tanggal 1 Juni 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah Muflikatun alias Muflika'atun binti Wasna di PT Bintang Baru Sukses;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMAD SUMA bin SUJONO, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2002 dan SAL MAH RAHAYU binti SUJONO, perempuan, lahir tanggal 1 Juni 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH., MH. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SANGIDIN, SH., MH.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 11 dari 10 hal.